

PENETAPAN

Nomor 1281/Pdt.G/2021/PA.Bgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Iman Saepurahman, tempat lahir di Sukabumi tanggal 18 Maret 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. KP. Cicareuh, RT. 005 RW. 004, Desa Warungkiara, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Habib Al Kuthbi S.Sy, M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Graha Ruko Cibinong Blok E 1 Nomor 19, Kelurahan/Desa Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16917, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2021, sebagai Penggugat;

melawan

1. **PT Bank Mega Syariah, Tbk., Kantor Cabang Bogor**, berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 38-40, Bogor Tengah, Paledang, RT. 03 RW. 02, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122, sebagai Tergugat I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Shafantoro, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No. 38-40, Gedung Bank Mega Lt. 8 Bogor, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2021;
2. **J. Supriyanto**, yang bertempat tinggal di Jl. Arteri Permata Hijau, No. 11, RT 004 RW 010, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, disebut Tergugat II;
3. **Dewi Fitriani, S.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Komplek Ruko Graha Cibinong, Jl Raya Jakarta - Bogor, Nomor 19, Cirimekar, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, disebut Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1281/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 22 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 Penggugat mengajukan Akad Pembiayaan kepada Tergugat I, sebagaimana tertera dalam surat Akad Pembiayaan Nomor 87 tanggal 30 Agustus tahun 2013 CIF 339766 sejumlah Rp350.000.000,00 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dengan wajib setoran tiap bulanya sejumlah Rp8.600.000,00 dengan agunan sertifikat hak milik Penggugat;
2. Bahwa akad Penggugat tersebut terealisasikan oleh Tergugat I, akan tetapi jumlah yang diberikan kepada Penggugat sejumlah Rp325.000.000,00 bukan seperti yang tertera dalam akad yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I;
3. Bahwa Penggugat sudah membayar kepada Tergugat I kurang lebih sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa pada tahun 2014 orang tua Penggugat meninggal dunia, dengan itu Penggugat merasa kacau balau dalam hal keuangan karena Penggugat dibebankan dengan persoalan yang ditinggalkan oleh Almarhum orang tua Penggugat, sehingga Penggugat terlambat untuk melakukan kewajiban kepada Tergugat I;
5. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 Tergugat I mengirmkan Surat kepada Penggugat perihal pemberitahuan dan peringatan yang mana dalam surat tersebut pada pokoknya tertuang:
 1. Sisa utang Penggugat sejumlah Rp190.676.253.77;
 2. Denda keterlambatan Rp427.404.14;
 3. Total kewajiban tertunggak 1 dan b sejumlah Rp191.303.657.91;
6. Bahwa dengan adanya poin Nomor 2 tersebut tindakan Tergugat I telah melanggar makna Perbankan Syariah yang menganut asas bebas riba dan

denda. Maka dengan itu haruslah dinyatakan tidak benar secara ilmu perbankan syariah atau prinsip-prinsip Syariah;

7. Bahwa selanjutnya Tergugat I melakukan tindakan di luar yang dibuat dalam perjanjian akad pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, hal mana perbuatan Tergugat I yang telah melakukan pengalihan pembayaran utang melalui Cessie kepada Tergugat II dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa Penggugat kaget dengan adanya Akta Notaris Nomor 23 Tanggal 22 Juli 2020 Tentang Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 24 tanggal 22 Juli 2020 dibuat di hadapan Notaris Dewi Fitriani, SH, M.Kn (sebagaimana yang tercantum dalam Surat Peringatan II dari Tergugat) adalah nasabah/debitur dari Tergugat II;
9. Bahwa dalam kenyataannya, setelah Penggugat menandatangani Perjanjian dan Akad sebagaimana dimaksud dalam posita poin ke-1 (satu), Tergugat I dengan sengaja dan tanpa alasan tidak memberikan satu rangkap atau salinan Perjanjian dan Akad tersebut kepada tergugat;
10. Bahwa sebelum Penggugat menandatangani Perjanjian dan Akad sebagaimana dimaksud dalam posita poin ke-1 (satu), Tergugat I tidak pernah memberikan ruang negoisasi dalam pembuatan Perjanjian dan Akad tersebut, dalam hal ini Tergugat I membuat perjanjian dan akad secara baku;
11. Bahwa karena perjanjian dan akad tersebut baku yang dibuat oleh Tergugat, maka Penggugat tidak tahu persis isi dari perjanjian dan akad tersebut, dalam hal ini Tergugat I hanya menyampaikan terkait berapa angsuran dan jangka waktunya;
12. Bahwa tindakan Tergugat I yang mengalihkan penagihan kepada Tergugat II melalui Turut Tergugat tanpa ada pemberitahuan dan persetujuan sama sekali kepada Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sudah menjaminkan Sertipikat Hak Milik tanah berserta bangunan rumah di atasnya sebagai hak tanggungan kepada Tergugat I

akan tetapi Tergugat I mengalihkan kepada Tergugat II tanpa ada pemberitahuan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat kepada Penggugat;

14. Bahwa Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”;
15. Bahwa dalam hal Tergugat I tidak memberikan salinan dari perjanjian dan akad sebagaimana dimaksud posita poin ke-1 (satu) kepada Penggugat dan membuat perjanjian dan akad tersebut secara baku atau mencantumkan klausul baku, berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut Tergugat I sebagai institusi perbankan syariah tidak menjalankan Syariah Islam dengan benar karena adanya faktor yang menyebabkan muamalat diharamkan adalah karena adanya unsur kedzhaliman, riba, dan gharar (unsur ketidakjelasan dengan hadist nabi yang berbunyi :
“ Sesungguhnya hukum asal dalam muamalat adalah halal dan sah selama tidak ada dalil yang menunjukkan diharamkan dan menunjukkan rusaknya”
(Syarh Al-Mumti, 9:120)
16. Selama dalam akad tidak terdapat unsur kedzhaliman, gharar, dan riba maka akad tersebut sah. (Syarh Al-Mumti, 9:120)
17. Bahwa Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “Konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”;
18. Bahwa Pasal 4 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “Konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”;
19. Bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan “Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

20. Bahwa Pasal 22 ayat (3) huruf (f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan “Perjanjian baku sebagaimana dimaksud ayat diatas yang digunakan oleh Pelaku Usaha Sektor Jasa Keuangan dilarang; menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya” ;
21. Bahwa Pasal 22 ayat (3) huruf (g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan “Perjanjian baku sebagaimana dimaksud ayat diatas yang digunakan oleh Pelaku Usaha Sektor Jasa Keuangan dilarang, menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran”;
22. Bahwa selama Penggugat menjadi nasabah/debitur dari Tergugat I, pada awal Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam posita poin ke-1 (satu) dengan tertib dan baik;
23. Bahwa selama 3 bulan Penggugat mengalami kesulitan untuk membayar angsuran karena usaha Penggugat mengalami kemunduran akibat terdampak dari bencana non alam pandemi Covid-19 sehingga terjadi gagal bayar atas pembayaran angsuran tersebut;
24. Bahwa Penggugat diberikan surat peringatan pertama dan kedua oleh Tergugat I, namun Tergugat I tidak pernah mau untuk membuka dialog dan mendengarkan persoalan atau kendala dari Penggugat;
25. Bahwa Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “Konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”;
26. Bahwa Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “Konsumen berhak untuk

mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut” ;

27. Bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan kepada Tergugat I setelah diberikan surat peringatan pertama dari Tergugat I, agar Tergugat I dapat mengupayakan restrukturisasi kredit dan/atau penjadwalan Kembali (*rescheduling*) atas kredit kepada Penggugat;
28. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat I bukannya mencari solusi yang terbaik dengan tidak mengindahkan Internal Dispute Resolution , dengan mengupayakan restrukturisasi kredit dan/atau penjadwalan Kembali (*rescheduling*) atas kredit kepada Penggugat, tetapi justru Tergugat I membuat keputusan untuk menolak permohonan tersebut dan meminta Penggugat untuk segera dan wajib membayar lunas dengan dikeluarkannya surat peringatan kedua dari Tergugat I kepada Penggugat;
29. Bahwa dalam Pasal 55 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 menyatakan “Dalam melakukan Restrukturisasi Kredit, Bank wajib memperhatikan prinsip Objektivitas, Independensi, Menghindari benturan kepentingan, Kewajaran;
30. Bahwa dengan adanya keputusan penolakan restrukturisasi kredit dan/atau penjadwalan Kembali (*rescheduling*) atas kredit kepada Penggugat, dan tanpa adanya itikad baik dari Tergugat I untuk melihat kondisi secara nyata atau factor penghambat usaha dan keuangan dari Penggugat, maka dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
31. Bahwa, seharusnya Tergugat I sebagai institusi lembaga keuangan dalam hal ini Perbankan Syariah yang taat dan paham hukum, dapat memberikan edukasi hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen/nasabah. Dalam hal ini, kegiatan usaha Penggugat terdampak dari adanya pandemik Covid-19 bencana non alam yang mengakibatkan kemunduran usaha dan mengalami kesulitan dalam keuangan penggugat. Bahwa Keadaan tersebut tidak dikehendaki oleh Penggugat melainkan adanya suatu keadaan yang memaksa;
32. Bahwa berdasarkan KEPRES No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional tidaklah

menyebutkan secara langsung pandemic Covid-19 ini sebagai suatu keadaan memaksa. Namun, dengan adanya kepres tersebut membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengeluarkan himbauan dan aturan larangan agar masyarakat tidak berkumpul/kerumunan, melakukan pekerjaan dari rumah tidak boleh keluar tanpa adanya kepentingan mendesak, PSBB, dan lain sebagainya. Tentunya, hal ini mengakibatkan beberapa pekerjaan tidak dapat dilakukan dan/atau tidak maksimal dilakukan akibat pandemic covid-19, bahwa sehingga pada perjanjian tertentu dapat dikatakan keadaan memaksa. Hal tersebut juga berlaku pada Penggugat;

33. Bahwa Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”;
34. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut maka ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan keadaan memaksa, yaitu (1). Tidak memenuhi prestasi, (2). Ada Sebab yang terletak diluar kesalahan debitur, dan (3) Faktor penyebab itu tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
35. Bahwa Penggugat sebagai sebagai debitur/nasabah dari Tergugat I sebenarnya mengalami kemunduran dalam usahanya akibat pandemic Covid-19 dapat dikategorikan keadaan memaksa karena telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
36. Bahwa keadaan Penggugat sudah memenuhi 3 unsur dalam pasal 1245 KUHPer sebagaimana dimaksud dalam posita poin ke-23, yaitu Unsur Tidak memenuhi prestasi, bahwa memang benar Penggugat tidak dapat memenuhi prestasi dari perjanjian dan akibat sebagaimana dimaksud posita poin ke-1,

37. Unsur Ada Sebab yang terletak di luar kesalahan debitur, bahwa Memang benar menurunnya keuntungan usaha dari Penggugat akibat atau sangat terdampak pandemic covid-19 bukanlah kesalahan dari Penggugat;
38. Unsur Faktor penyebab itu tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, bahwa memang benar bencana non alam pandemic covid-19 tidak dapat diduga datangnya dan akibatnya oleh penggugat dan terjadinya bencana non alam pandemic covid-19 tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada penggugat karena penggugat bukan yang mengakibatkan terjadinya bencana non alam pandemic covid-19 dan memang covid-19 sudah menjadi bencana nasional dan dunia;
39. Bahwa karena Penggugat dalam keadaan memaksa sehingga mengajukan permohonan restrukturisasi kredit dan/atau penjadwalan Kembali (rescheduling) adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, Tergugat I dengan melawan hukum membuat keputusan sepihak dengan menolak permohonan dari Penggugat dan menyatakan Penggugat sebagai nasabah/debitur kredit macet;
40. Bahwa apabila Penggugat sebagai debitur dalam keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam posita poin ke-24 dan ke-25, maka sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana para pihak harus menggunakan asas itikad baik untuk melakukan renegosiasi kontrak, baik dalam bentuk penjadwalan ulang, restrukturisasi, dan rekondisi;
41. Bahwa Penggugat dengan itikad baik setelah menerima surat peringatan pertama sudah menyampaikan agar adanya renegosiasi penjadwalan ulang dan restrukturisasi kepada Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam posita poin ke-17. Namun Tergugat I membuat keputusan penolakan permohonan tersebut dan tetap mewajibkan Penggugat untuk membayar melalui somasi kedua dan menolak adanya dialog musyawarah dengan Penggugat;
42. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam posita poin ke-28 tidaklah mencerminkan adanya suatu itikad. Oleh karena Tergugat I telah dengan sengaja mengabaikan asas itikad baik sebagaimana dimaksud

dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka dapat dianggap suatu perbuatan melawan hukum;

43. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum;
44. Bahwa, oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Para Tergugat dihukum;
45. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, Para Tergugat wajib untuk mengganti kerugian yang dialami Pengugat. Adapun pasal 1365 KUHPerdata menyatakan "Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Oleh karena itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya dalam perkara ini;
46. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR, mohon perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun masih ada upaya hukum dari Para Tergugat;
47. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan penuh kerendahan hati dan pengharapan mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
 3. Menyatakan Penggugat mempunyai sisa hutang kepada Tergugat I sejumlah Rp. 190.876.253,77;
 4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas pengalihan hutang kepada Tergugat II tanpa ada persetujuan dari Penggugat;
 5. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas adanya akta perjanjian pengalihan hak atas piutang Nomor 24 tanggal 22 Juli 2020 dan menyatakan Akta tersebut batal demi hukum;

6. Menyatakan Penggugat adalah Debitur/nasabah yang beritikad baik dan harus dilindungi hukum;
7. Menyatakan keputusan Tergugat I terkait penolakan penjadwalan ulang dan restrukturisasi yang diajukan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menghukum dan mewajibkan tergugat untuk melakukan penjadwalan ulang dan restrukturisasi kepada Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
10. Memerintahkan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada keputusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau, Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A Khusus berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, begitu juga dengan Tergugat I juga hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir walupun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Sementara itu pihak Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya disebabkan relas panggilan untuk Tergugat tidak sah dan patut karena Turut Tergugat sudah pindah dari alamat yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat. Oleh karena itu untuk mendapatkan alamat Turut Tergugat yang pasti maka Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1281/Pdt.G/2021/PA.Bgr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Amril Mawardi, S.H.,

M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mukasipa, M.H. dan Drs. Tatang Sutardi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hermansyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	870.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

